



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 141/IT2/T/HK.00.01/I/2026**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNOLOGI
ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN 2026-2030**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pembangunan implementasi zona integritas di Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dibentuk Tim Implementasi Pembangunan Zona Integritas Fakultas dan Sekolah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tim Implementasi Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2026-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TIM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2026-2030.

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2026-2030, dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki ruang lingkup ketugasan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai berikut:

1. Ketua
Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan Tim Kerja Pembangunan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Wakil Ketua
Membantu mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan Tim Kerja Pembangunan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Sekretaris
Menangani administrasi persuratan yang berkaitan dengan Zona Integritas, dan melakukan pengumpulan dokumen dari Tim Kerja Area Zona Integritas;
4. Penanggung jawab Area Perubahan
Bertanggung jawab setiap area kegiatan Tim Kerja Pembangunan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah;
5. Tim Kerja Area Perubahan
 - a. Area Manajemen Perubahan:
 - 1) Membentuk Tim Kerja Zona Integritas dan mekanisme penetapan tim;
 - 2) Membangun komitmen, soliditas (teamwork), dan tanggung jawab Tim Kerja Zona Integritas;
 - 3) Menyusun Rencana Program Pembangunan Implementasi Zona Integritas;
 - 4) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Zona Integritas;
 - 5) Pengembangan keterlibatan pimpinan sebagai role model pelaksanaan WBK;
 - 6) Melakukan Sosialisasi dan Pengembangan dalam Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja (mindset) kepada seluruh sivitas di lingkungan Fakultas dan Sekolah;
 - 7) Membentuk Agen Perubahan Budaya Kerja melalui mekanisme yang sesuai;
 - 8) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah.
 - b. Area Penataan Tata Laksana:
 - 1) Menyusun mengevaluasi dan menganalisa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama seluruh Tugas Pokok Fungsi;
 - 2) Menyusun Standar Pelayanan;

- 3) Mengembangkan Tata Laksana Perkantoran berbasis Teknologi Informasi (e-office);
 - 4) Membangun dan mendorong adanya Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Fakultas dan Sekolah.
- c. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:
- 1) Menyusun, mengevaluasi dan menganalisa dokumen perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, dokumen pelaksanaan pola mutasi internal, dan dokumen pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - 2) Menyusun, mengevaluasi dan menganalisa dokumen penetapan kinerja individu, dokumen penegakan aturan disiplin pegawai;
 - 3) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen Sistem Informasi Manajemen kepegawaian;
 - 4) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Fakultas dan Sekolah.
- d. Area Penguatan Akuntabilitas:
- 1) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen keterlibatan pimpinan dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
 - 2) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen pengelolaan akuntabilitas yaitu: Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 3) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen Laporan Keuangan;
 - 4) Membangun peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
 - 5) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah.
- e. Area Penguatan Pengawasan dan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN:
- 1) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa program pengendalian gratifikasi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - 2) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa pengelolaan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 3) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 4) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
 - 5) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa penanganan Benturan Kepentingan;
 - 6) Melakukan Survey Persepsi Korupsi dan menganalisa hasil survey;
 - 7) Mengevaluasi dan menganalisa temuan hasil pemeriksaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, BPKP, dan BPK;

- 8) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah.
- f. Area Peningkatan Kualitas Layanan Publik:
- 1) Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen standar pelayanan (SOP) Layanan Publik;
 - 2) Membangun dan mendorong terciptanya Budaya Layanan Prima;
 - 3) Menciptakan inovasi layanan untuk mencapai kemudahan dan kecepatan layanan;
 - 4) Membangun system layanan publik berbasis Teknologi Informasi (IT);
 - 5) Membangun dan mengembangkan sarana Layanan Terpadu;
 - 6) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan menganalisa hasil survey;
 - 7) Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - 8) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2026
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI

NIP 196912031994031001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Sekretaris Institut;
 3. Para Dekan;
 4. Para Direktur;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala Kantor;
 7. Kepala Perpustakaan
 8. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu, dan Arsip Digital;
- Di lingkungan ITS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 141/IT2/T/HK.00.01/I/2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026
TENTANG TIM IMPELEMTASI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN
INFORMATIKA CERDAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER TAHUN 2026-2030

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2026-2030

Penanggung jawab : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Organisasi dan
Teknologi Sistem Informasi
Ketua Tim : Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Wakil Ketua Tim : Wakil Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
Tim Sekretariat : 1. Ismanu
: 2. Dian Ernawati, S.Sos.
: 3. Wicahyo Saputro, S.E.
: 4. Rio Tria Hardhitya, A.Md.

Penanggung jawab Area Perubahan

: 1. Kepala Departemen Teknik Elektro
: 2. Kepala Departemen Teknik Informatika
: 3. Kepala Departemen Sistem Informasi
: 4. Kepala Departemen Teknik Komputer
: 5. Kepala Departemen Teknik Biomedik
: 6. Kepala Departemen Teknologi Informasi

Tim Manajemen Perubahan

Koordinator : Sekretaris Departemen Teknik Elektro
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Elektro
Anggota : 1. Yishar Kriswandono, S.Si.
: 2. Eka Oktaviana Romaji, S.Si.

Tim Penataan Tata Laksana

Koordinator : Sekretaris Departemen Teknik Informatika.
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Informatika
Anggota : 1. Rifatus Sholichah, S.Tr.T.
: 2. Kartika Dwi Yuniavita Rahmawati, S.T.

Tim Penataan Manajemen SDM

Koordinator : Sekretaris Departemen Sistem Informasi
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Sistem Informasi
Anggota : 1. Nanok Adi Saputra, S.ST.
: 2. Robin

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Sekretaris Departemen Teknik Komputer
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Komputer
Anggota : 1. Kadek Yaniza Ayu Tantri Devi, S.T.
: 2. Sodikin

Tim Penguatan Pengawasan

Koordinator : Sekretaris Departemen Teknik Biomedik
Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Biomedik

Anggota : 1. Yoga Dwi Eryanto, S.E.
: 2. Rizal Rohmadhoni Hidayatullah, S.ST.

Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Sekretaris Departemen Teknologi Informasi

Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknologi Informasi

Anggota : 1. Trio Prasetyo, S.Pd.

: 2. Jihan Fadhilah, S.M.

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI

REKTOR
NIP. 196912031994031001

Handwritten signature and initials in blue ink.